



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES TAHAP I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN PENUGASAN UNTUK MENGUNJUNGI MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan Reses Tahap I DPRK Aceh Tamiang dan agenda kegiatan Anggota DPRK Aceh Tamiang yang cukup padat perlu Penetapan Masa Reses Tahap I DPRK Aceh Tamiang dan Penugasan untuk Mengunjungi Masing-Masing Daerah Pemilihan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan masa reses untuk mengunjungi masing-masing daerah Pemilihan Anggota Dewan dalam pelaksanaan Reses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 04 April 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Masa Reses Tahap I DPRK Aceh Tamiang selama 6 (enam) hari kerja dimulai tanggal 11,12,13,14,15 dan 18 April 2016
- KEDUA** : Menugaskan seluruh Anggota DPRK untuk melaksanakan reses sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU diatas ke masing-masing daerah pemilihan Anggota DPRK Aceh Tamiang
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas reses sebagaimana diktum KEDUA diatas, diatur secara perseorangan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh perseorangan kedaerah pemilihan masing-masing untuk menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat dengan metode teknis pelaksanaannya dilapangan (daerah pemilihan) baik tentang acara dan waktu pertemuan, tokoh yang diundang dan hal-hal teknis lainnya diserahkan kepada masing-masing perseorangan daerah pemilihan.
- KELIMA** : Masing-masing perseorangan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang serta diwajibkan membuat laporan tertulis melalui Sekretaris Dewan atas pelaksanaan tugas tersebut dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 Pos Sekretariat DPRK Aceh Tamiang kode rekening 1.20.1.20.01.15.05 (Kegiatan Reses DPRK).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Tanggal : 05 April 2016 M
27 Jumadil Akhir 1437 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Ketua

r. RUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bupati Aceh Tamiang ;
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang.

Lampiran - II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 05 April 2016 M
27 Jumadil Akhir 1437 H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang Daerah Pemilihan Aceh Tamiang
Daerah Pemilihan II

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Ngatiyem, S.Pd	Anggota DPRK	
2.	Mustaqim	Anggota DPRK	1. Kecamatan Seruway
3.	Juniati, S.Farm	Anggota DPRK	2. Kecamatan Bendahara
4.	Irma Suryani, SST, M.Kes	Anggota DPRK	3. Kecamatan Manyak Payed
5.	Muhammad Nuh	Anggota DPRK	4. Kecamatan Banda Mulia
6.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota DPRK	(Terhitung Tanggal 11,12,13,14,15 dan 18 April 2016)
7.	Erawati IS	Anggota DPRK	
8.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota DPRK	
9.	Edi Susanto, S.E.I	Anggota DPRK	
10.	Sugiono Sukandar	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua.

Ir. RUSMAN

Lampiran - I: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Nomor : 6 Tahun 2016
Tanggal : 05 April 2016 M
27 Jumadil Akhir 1437 H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang Daerah Pemilihan Aceh Tamiang
Daerah Pemilihan I

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Ir. Rusman	Ketua DPRK	
2.	Juanda, S.IP	Wakil Ketua DPRK	1. Kecamatan Kota Kualasimpang
3.	Noraidahnita, SE	Wakil Ketua DPRK	2. Kecamatan Karang Baru
4.	Fadlon	Anggota DPRK	3. Kecamatan Rantau
5.	I s m a i l	Anggota DPRK	4. Kecamatan Sekerak
6.	Syaiful Bahri, SH	Anggota DPRK	(Terhitung Tanggal 11,12,13,14,15 dan 18 April 2016)
7.	H. Mawardi Nur	Anggota DPRK	
8.	Salbiah, S.Pd.I	Anggota DPRK	
9.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota DPRK	
10.	Zulkifli	Anggota DPRK	
11.	Sumiyem, A. Ma	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua,

IR-RUSMAN

Lampiran - III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 05 April 2016 M
27 Jumadil Akhir 1437 H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang Daerah Pemilihan Aceh Tamiang
Daerah Pemilihan III

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Miswanto	Anggota DPRK	1. Kecamatan Kejuruan Muda 2. Kecamatan Tamiang Hulu 3. Kecamatan Tenggulun 4. Kecamatan Bandar Pusaka (Terhitung Tanggal 11,12,13,14,15 dan 18 April 2016)
2.	Ir. H. Tengku Rusli	Anggota DPRK	
3.	Sarhadi	Anggota DPRK	
4.	Haris	Anggota DPRK	
5.	Suherman	Anggota DPRK	
6.	Mat Pasya	Anggota DPRK	
7.	Fitri AR, S.Pd	Anggota DPRK	
8.	Desi Amelia	Anggota DPRK	
9.	Siti Zaleha, ST	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua

K. RUSMAN